

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya di dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada perkara Nomor.76/Pid.B/2012/PN. TK. menyatakan bahwa terdakwa Martine Arizona Bin Kasmito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap warga sipil dengan korban bernama Rini Hatati Binti Darmo Suwito yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal 197 ayat (2) KUHP. Terdakwa sudah dianggap mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan tersebut, karena sudah memenuhi unsur unsur suatu tindak pidana yaitu perbuatan terdakwa telah mempunyai unsur unsur perbuatan manusia, diancam atau dilarang oleh Undang Undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu dipertanggungjawabkan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang divonis pidana selama 3 (tiga) tahun berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 76/Pid.B/2012/PN.TK adalah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita;
3. Bersetubuh dengan dia;
4. Diluar perkawinan.

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun selain karena unsur-unsur Pasal 285 KUHP yang sudah terpenuhi, hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdakwa

Hal-hal yang memberatkan, yaitu:

- a) Perbuatan terdakwa mencemarkan nama baik dan masa depan korban;
- b) Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama baik Lembaga Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Lampung;
- c) Terdakwa sebagai anggota Polisi yang bertugas untuk melindungi seluruh masyarakat, akan tetapi melakukan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis pertanggungjawaban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.76/Pid.B/2012/PN.TK adalah sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai pengaruh besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek, baik bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatannya maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana. Walaupun yang melakukan tindak pidana adalah seorang oknum penegak hukum, bukan berarti jadi semena-mena dalam menjalankan kemauannya termasuk melanggar aturan hukum di Indonesia
2. Sebaiknya kepada seluruh aparat penegak hukum harus lebih menjaga nama institusi masing-masing dan saling mendukung dalam mengurangi tindak pidana yang akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Terutama terhadap oknum kepolisian yang merupakan oknum penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan juga kenyamanan terhadap masyarakat bukan jadi semena-mena dalam melakukan tindakan dan menakut-nakuti masyarakat karena memang oknum polisi adalah oknum penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat.